



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Konstitusionalitas Pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan atas dasar Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan dari
Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara**

Pemohon	: Nico Indra Sakti S.H., M.Kn.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengecualian keputusan tata usaha negara (TUN) yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan dari pengertian keputusan TUN dalam Pasal 2 huruf e UU 5/1986 tidak memenuhi prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, tidak memberi kepastian hukum yang adil, dan melanggar hak milik pribadi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 16 April 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) terhadap pimpinan pejabat TUN. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang pernah mengajukan gugatan TUN. Pemohon menganggap dirugikan dengan norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 karena dijadikan dasar hukum dalam Putusan Pengadilan TUN untuk tidak dapat menerima gugatan TUN Pemohon. Oleh karenanya telah tampak adanya keterkaitan logis dan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang bersifat aktual dengan berlakunya norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 2

huruf e UU 5/1986 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan terlebih dahulu perihal dapat atau tidaknya pengajuan kembali pengujian norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 karena norma *a quo* pernah diuji konstusionalitasnya dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014. Dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo* telah digunakan pada Permohonan Nomor 113/PUU-XII/2014, namun terdapat perbedaan alasan dalam permohonan *a quo* yang secara konkret berakibat perbedaan dengan petitum yang dimohonkan dalam Permohonan Nomor 113/PUU-XII/2014. Oleh karena Mahkamah menilai Pemohon dapat mengajukan pengujian konstusionalitas norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986.

Terhadap pokok permohonan yang dipersoalkan Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 telah berpendirian bahwa norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 adalah konstusional. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 tersebut, keputusan TUN yang dimaksud oleh norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 tidak menjadi objek Peradilan TUN karena keputusan TUN sebagaimana dimaksud oleh norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 adalah keputusan TUN yang hanya melaksanakan amar atau penetapan dari putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 2 huruf e UU 5/1986 dapat diajukan sebagai objek gugatan ke PTUN, berarti PTUN akan mengadili putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan PTUN mengingkari status “memeroleh kekuatan hukum tetap” dari putusan pengadilan perdata tersebut. Hal demikian justru akan melanggar asas kepastian hukum karena mengadili kembali substansi perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam kutipan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 menurut Mahkamah masih relevan dan Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud. Oleh karena secara substansi permohonan Pemohon *a quo* dinilai sama dengan substansi Permohonan Nomor 113/PUU-XII/2014 dan Mahkamah tetap dalam pendiriannya, maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-XII/2014 secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.